



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pid.B/2020/PN Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Benaka Bulu Alias Ama Bili**;
2. Tempat Lahir : Praitanera;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Praitanera, Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Merapu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak 29 Agustus 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 108/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENAKA BULU alias AMA BILI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENAKA BULU alias AMA BILI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan nerjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar pendapat Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **BENAKA BULU alias AMA BILI** bersama-sama dengan **Anak YOHANES BULU alias BENAKA BULU alias BULU** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Wena Kura, Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya yaitu terhadap Korban KURI BILI PODA alias BILI**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa **BENAKA BULU alias AMA BILI** bersama dengan Anak Saksi ROSALINA SOLI YEWA alias SOLI sedang melayani memberi makan dan minum kepada para pengunjung yang datang melayat di acara kedukaan di kampung tersebut. Saat itu Terdakwa **BENAKA BULU alias AMA BILI** melihat Korban KURI BILI PODA alias BILI menarik baju Anak Saksi ROSALINA SOLI YEWA alias SOLI sehingga menyebabkan nasi yang dipegang oleh anak saksi tersebut jatuh dan tumpah sehingga Terdakwa **BENAKA BULU alias AMA BILI** menegur Korban KURI BILI PODA alias BILI sambil berkata, "*kenapa kau begitu kepada nona-nona yang sedang melayani nasi*" dan dijawab oleh Korban KURI BILI PODA alias BILI, "*kenapa memang, saya punya anak om itu*" dan setelah itu terjadilah adu mulut di antara keduanya. Kemudian Korban KURI BILI PODA alias BILI berdiri lalu Terdakwa **BENAKA BULU alias AMA BILI** memukul pipi sebelah kiri Korban KURI BILI PODA alias BILI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul pundak Korban KURI BILI PODA alias BILI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian datang **Anak YOHANES BULU alias BENAKA BULU alias BULU** dan langsung memukul bagian punggung, rahang kanan, dan pipi kiri Korban KURI BILI PODA alias BILI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **BENAKA BULU alias AMA BILI** bersama-sama dengan **Anak YOHANES BULU alias BENAKA BULU alias BULU**, Korban KURI BILI PODA alias BILI mengalami luka dan berdasarkan hasil *Visum et repertum* No. RS : 99/21/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Asrina Rery Kahowi selaku dokter umum pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Korban KURI BILI PODA alias BILI diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan *Visum et repertum*:

- o Ditemukan luka robek pada bibir atas bagian kiri akibat persentuhan benda tumpul
- o Ditemukan luka lecet pada bibir atas sebelah kiri sampai pipi kiri di dekat mata kiri akibat persentuhan benda tumpul
- o Ditemukan memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul
- o Ditemukan memar pada bibir atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan:

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KURI BILI PODA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penyerangan terhadap saksi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Wena Kura, Desa. Bera Dolu, Kecamatan. Loli, Kabupaten. Sumba Barat oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yaitu Benaka Bulu dan Bora Gingu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita saksi duduk di bale-bale di rumah duka dan saat itu saksi melihat ada beberapa orang perempuan sedang lewat sambil melayani nasi lalu saksi memanggil mereka dan berkata "*awas jatuh nona*";
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa yang berada di depan rumah duka tersebut langsung menjawab "*siapa yang omong itu, puki dia punya mai yang omong itu*" lalu saya langsung menjawab "*saya yang omong saudara, saya kau punya saudara sendiri dari Golu Kadamo yang*

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



omong” lalu terdakwa menjawab “biar engkau anak dari mana saya tidak tahu”;

- Bahwa setelah itu saksi langsung berdiri dan tiba-tiba Benaka Bulu dari arah belakang langsung memukul saksi di kepala bagian belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi terjatuh dan pada saat Saksi mau berusaha untuk bangun tiba-tiba Bora Gingu langsung menusuk Saksi dengan menggunakan parang menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi bagian kiri hingga bibir sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu datang Bora Gingu langsung menginjak Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai kepala bagian belakang dan punggung saksi;
- Bahwa saksi juga dilempar menggunakan batu oleh orang yang tidak saksi ketahui yang mengenai kaki bagian kiri, setelah itu saksi bangun dan langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi langsung di tanya oleh Bapak dan Om saksi lalu saksi menceritakan kejadian tersebut dan setelah itu Om saksi membawa saksi ke Mako Polres Sumba Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

## 2. Saksi **SEINGU DUKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penyerangan terhadap saksi Kuri Bili Poda pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Wena Kura, Desa. Bera Dolu, Kecamatan. Loli, Kabupaten. Sumba Barat oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yaitu Benaka Bulu dan Bora Gingu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita saksi Kuri Bili Poda duduk di bale-bale di rumah duka dan saat itu saksi Kuri Bili Poda melihat ada beberapa orang perempuan sedang lewat sambil melayani nasi lalu saksi Kuri Bili Poda memanggil mereka dan berkata “*awas jatuh nona*”;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa yang berada di depan rumah duka tersebut langsung menjawab “siapa yang omong itu, puki dia punya mai yang omong itu” lalu saksi Kuri Bili Poda langsung menjawab “saya yang omong saudara, saya kau punya saudara sendiri dari Golu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadamo yang omong” lalu terdakwa menjawab “biar engkau anak dari mana saya tidak tahu”;

- Bahwa setelah itu saksi Kuri Bili Poda langsung berdiri dan tiba-tiba Benaka Bulu dari arah belakang langsung memukul saksi Kuri Bili Poda di kepala bagian belakang menggunkan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Kuri Bili Poda terjatuh dan pada saat saksi Kuri Bili Poda mau berusaha untuk bangun tiba-tiba Bora Gingu langsung menusuk saksi Kuri Bili Poda dengan menggunakan parang menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi bagian kiri hingga bibir sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu datang Bora Gingu langsung menginjak saksi Kuri Bili Poda sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai kepala bagian belakang dan punggung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara saksi Kuri Bili Poda dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan pada saat ini karena masalah Penyerangan terhadap saksi Kuri Bili Poda pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Wena Kura, Desa. Bera Dolu, Kecamatan. Loli, Kabupaten. Sumba Barat oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yaitu Benaka Bulu dan Bora Gingu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan beberapa anak nona melayani makanan ke orang-orang yang datang melayat di kedukaan, pada saat itu Terdakwa melihat saksi Kuri Bili Poda duduk di bale-bale dan sementara makan, namun tiba-tiba saksi Kuri Bili Poda bangun dari tempat duduknya dan menarik baju dari salah satu anak nona yang sedang melayani nasi sehingga nasi yang dipegang terjatuh dan tumpa sehingga Terdakwa langsung menegur saksi Kuri Bili Poda;
- Bahwa Terdakwa menegur saksi Kuri Bili Poda dengan berkata “kenapa kau begitu kepada nona-nona yang sedang melayani nasi” lalu saksi Kuri Bili Poda mengatakan kepada Terdakwa “kenapa memang, saya punya ana om itu” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kuri Bili Poda “biar anak om juga jangan kau begitu karena ini di kedukaan”

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Kuri Bili Poda langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan mengenai pipi kiri saksi Kuri Bili Poda sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa juga membalas kepada saksi Kuri Bili Poda dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi saksi Kuri Bili Poda sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa tiba-tiba Benaka Bulu datang dan langsung memukul saksi Kuri Bili Poda dan pada saat itu juga kepala dusun Ngila Leba menarik Terdakwa dan kembali ke rumah tempat duka, tidak lama kemudian saksi Kuri Bili Poda datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “kau omong apa tadi” lalu Terdakwa menjawab “saya hanya tegur karena kebetulan kau tarik bajunya itu nona dan nasi jatuh dan tumpah” pada saat itu juga saksi Kuri Bili Poda langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan mengenai pipi bagian kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu orang-orang yang berada di tempat duka langsung meleraikan perkelahian tersebut dan menyuruh saksi Kuri Bili Poda untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan *Visum et repertum* No. RS: 99/21/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asrina Rery Kahowi selaku dokter umum pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa yang memeriksa Korban KURI BILI PODA alias BILIdengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bibir atas bagian kiri tampak luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada bibir atas sebelah kiri sampai pipi kiri di dekat mata kiri tampak luka lecet dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada pipi kiri tampak memar dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada bibir atas sebelah kiri tampak memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

Korban menjalani pemeriksaan di Unit Gawar Darurat (UGD) Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak pada tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan *Visum et repertum* :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek pada bibir atas bagian kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan luka lecet pada bibir atas sebelah kiri sampai pipi kiri di dekat mata kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan memar pada bibir atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Wena Kura, Desa. Bera Dolu, Kecamatan. Loli, Kabupaten. Sumba Barat Terdakwa bersama kawannya yaitu Benaka Bulu dan Bora Gingu melakukan kekerasan kepada saksi Kuri Bili Poda;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita saksi duduk di bale-bale di rumah duka dan saat itu saksi melihat ada beberapa orang perempuan sedang lewat sambil melayani nasi lalu saksi memanggil mereka dan berkata "awas jatuh nona";
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa yang berada di depan rumah duka tersebut langsung menjawab "siapa yang omong itu, puki dia punya mai yang omong itu" lalu saksi Kuri Bili Poda langsung menjawab "saya yang omong saudara, saya kau punya saudara sendiri dari Golu Kadamo yang omong" lalu terdakwa menjawab "biar engkau anak dari mana saya tidak tahu";
- Bahwa setelah itu saksi langsung berdiri dan tiba-tiba Benaka Bulu dari arah belakang langsung memukul saksi di kepala bagian belakang menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi terjatuh dan pada saat Saksi mau berusaha untuk bangun tiba-tiba Bora Gingu langsung menusuk Saksi dengan menggunakan parang menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi bagian kiri hingga bibir sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu datang Bora Gingu langsung menginjak Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai kepala bagian belakang dan punggung saksi;
- Bahwa saksi juga dilempar menggunakan batu oleh orang yang tidak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui yang mengenai kaki bagian kiri, setelah itu saksi bangun dan langsung pulang ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Secara Terbuka;**
3. **Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada orang atau barang;**
4. **Menyebabkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Benaka Bulu Alias Ama Bili** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;



## **Ad. 2. Unsur “secara terang-terangan” :**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian kekerasan secara terang-terangan tersebut dengan fakta bahwa kejadian kekerasan dalam perkara aquo terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Wena Kura, Desa. Bera Dolu, Kecamatan. Loli, Kabupaten. Sumba Barat, tepatnya pada sebuah bale-bale (teras) sebuah rumah yang sedang mengadakan sebuah acara karena ada kematian dan pada tempat tersebut berkumpul banyak orang sehingga kejadian tersebut tentu saja dapat dilihat oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian merupakan tempat terbuka dan memungkinkan khalayak umum melihatnya, maka unsur secara terang-terangan ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada orang atau barang” :**

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita saksi duduk di bale-bale di rumah duka dan saat itu saksi melihat ada beberapa orang perempuan sedang lewat sambil melayani nasi lalu saksi memanggil mereka dan berkata “*awas jatuh nona*”;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa yang berada di depan rumah duka tersebut langsung menjawab “siapa yang omong itu, puki dia punya mai yang omong itu” lalu saksi Kuri Bili Poda langsung menjawab “saya yang omong saudara, saya kau punya saudara sendiri dari Golu Kadamo yang omong” lalu terdakwa menjawab “biar engkau anak dari mana saya tidak tahu”;
- Bahwa setelah itu saksi langsung berdiri dan tiba-tiba Benaka Bulu dari arah belakang langsung memukul saksi di kepala bagian belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi terjatuh dan pada saat Saksi mau berusaha untuk bangun tiba-tiba Bora Gingu langsung menusuk Saksi dengan menggunakan parang menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi bagian kiri hingga bibir sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu datang Bora Gingu langsung menginjak Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai kepala bagian belakang dan punggung saksi;
- Bahwa saksi juga dilempar menggunakan batu oleh orang yang tidak saksi ketahui yang mengenai kaki bagian kiri, setelah itu saksi bangun dan langsung pulang ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa ternyata benar terdakwa melakukan kekerasan bersama Benaka Bulu dan Wora Kobus dan Bora Gingu, maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur “mengakibatkan luka” ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et repertum* No. RS: 99/21/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asrina Rery Kahowi selaku dokter umum pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa yang memeriksa Korban KURI BILI PODA alias BILIdengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bibir atas bagian kiri tampak luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bibir atas sebelah kiri sampai pipi kiri di dekat mata kiri tampak luka lecet dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada pipi kiri tampak memar dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada bibir atas sebelah kiri tampak memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

Korban menjalani pemeriksaan di Unit Gawar Darurat (UGD) Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak pada tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan *Visum et repertum* :

- Ditemukan luka robek pada bibir atas bagian kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan luka lecet pada bibir atas sebelah kiri sampai pipi kiri di dekat mata kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan memar pada bibir atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum tersebut dimana saksi dan Terdakwa mengakui bahwa saksi korban saat itu mengalami luka, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Benaka Bulu Alias Ama Bili**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Dwi Lestari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H.,